



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwedi Bin Minun
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ringin Sari Rt. 002 Rw. 003 Kec. Belitang III
Kab. OKUT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suwedi Bin Minun ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 638/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWEDI Bin MINUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425.**"dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUDARMAJI Bin AWIJAN (Alm)"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUWEDI Bin MINUN** pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Nusa Tenggara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah membeli, menyewa, menukar,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang sedang menonton orgen tunggal tiba-tiba di datangi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyanggapi untuk menerima gadai handphone tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa menyukai handphone tersebut untuk di miliknya sehingga terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut untuk menerima gadai handphone tanpa menerima kelengkapan handphone tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal tersebut adalah milik korban SUDARMAJI Bin AWIJAN yang telah kehilangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Desa Sukanegara RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur.

Bahwa kemudian terdakwa berhasil di amankan oleh anggota Polsek Belitang III pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 di Desa Ringin Sari, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa handphone yang terdakwa terima gadai tersebut merupakan handpone milik korban SUDARMAJI Bin AWIJAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Tahun 2011 dengan Nopol BG 6197 YJ warna Hitam Abu - Abu, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 16 dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 (085669813594), 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Abu - abu yang berisikan KTP An SUDARMAJI dengan NIK 1608071505760002, KTP An SUTARMI dengan NIK 1608106705780002, SIM A An SUDARMAJI, ATM Bank BRI, Bank MANDIRI An SUDARMAJI, STNK Mobil Daihatsu Grandmax tahun 2014 dengan Nopol BG 8207 YD An SUDARMAJI, STNK Sepeda Motor Honda Megapro tahun 2011 warna Hitam Abu - abu dengan Nomor Polisi BG 6197 YJ An SUDARMAJI, Surat Izin Usaha An SUDARMAJI, KIR Mobil, Tas Selempang berwarna Coklat yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira 22.00 Wib saksi dan Istri saksi yaitu saksi Sutarmi Binti Sutarli sedang tidur lalu sekira jam 00.00 Wib saksi Sutarmi Binti Sutarli membangunkan Saksi untuk melaksanakan Sholat Tahajud selesai melaksanakan sholat tahajud saksi langsung menonton Televisi kemudian pada hari Selasa sekira jam 01.30 Wib anak saksi pulang dari bermain dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Megapro warna hitam abu-abu tahun 2011 dengan Nomor Polisi BG 6197 YJ dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut di samping rumah saksi;
- Bahwa sekira Jam 05.00 Wib saksi Sutarmi Binti Sutarli bangun dari tidur hendak melaksanakan Sholat Subuh lalu melihat tas yang berisikan Uang untuk Belanja sudah tidak ada lagi diruang sholat kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi menanyakan Tas yang berisikan Uang Belanja tersebut berada dimana setelah itu saksi bangun dari tidur langsung mencarinya namun tidak ada juga Tas yang Berisikan Surat - Surat Mobil dan Motor;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kesamping rumah dan melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah yaitu Honda Megapro warna hitam abu - abu dengan Nopol 6197 YJ tidak ada juga, kemudian saksi melihat jendela rumah bagian samping sudah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah kearah dapur sudah terkunci dari dapur rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk ditindak lanjuti

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Sutarmi Binti Sutarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Megapro Tahun 2011 dengan Nopol BG 6197 YJ warna Hitam Abu - Abu, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 16 dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 (085669813594), 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Abu - abu yang berisikan KTP An SUDARMAJI dengan NIK 1608071505760002, KTP An SUTARMI dengan NIK 1608106705780002, SIM A An SUDARMAJI, ATM Bank BRI, Bank MANDIRI An SUDARMAJI, STNK Mobil Daihatsu Grandmax tahun 2014 dengan Nopol BG 8207 YD An SUDARMAJI, STNK Sepeda Motor Honda Megapro tahun 2011 warna Hitam Abu - abu dengan Nomor Polisi BG 6197 YJ An SUDARMAJI, Surat Izin Usaha An SUDARMAJI, KIR Mobil, Tas Selempang berwarna Coklat yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira 22.00 Wib saksi dan suami saksi yaitu saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm) sedang tidur lalu sekira jam 00.00 Wib saksi membangunkan Sudarmaji Bin Awijan (Alm) untuk melaksanakan Sholat Tahajud selesai melaksanakan sholat tahajud saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm) langsung menonton Televisi kemudian pada hari Selasa sekira jam 01.30 Wib anak saksi pulang dari bermain dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Megapro warna hitam abu-abu tahun 2011 dengan Nomor Polisi BG 6197 YJ dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut di samping rumah saksi;
 - Bahwa sekira Jam 05.00 Wib saksi bangun dari tidur hendak melaksanakan Sholat Subuh lalu melihat tas yang berisikan Uang untuk Belanja sudah tidak ada lagi diruang sholat kemudian saksi membangunkan saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm) menanyakan Tas yang berisikan Uang Belanja tersebut berada dimana setelah itu saksi bangun dari tidur langsung mencarinya namun tidak ada juga Tas yang Berisikan Surat - Surat Mobil dan Motor;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm) melakukan pengecekan kesamping rumah dan melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah yaitu Honda Megapro warna hitam abu - abu dengan Nopol 6197 YJ tidak ada juga, kemudian saksi melihat jendela rumah bagian samping sudah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah kearah dapur sudah terkunci dari dapur rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk ditindak lanjuti
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Belitang III Polres OKU Timur di Jalan Persawahan Desa Ringin Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur karena Telah menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 hari Senin 26 September 2022 sekira jam 23.00 Wib Di desa Nusa Bakti Kab OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menjual handphone tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang menonton orgen tunggal dan tiba-tiba datang seorang laki-laki menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyanggupi untuk menerima gadai handphone tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa menyukai handphone tersebut sehingga terdakwa menerima gadai handphone tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotaknya dan terdakwa tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Belitang III Polres OKU Timur sewaktu terdakwa berada di Jalan Persawahan Desa Ringin Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur untuk menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Belitang III Polres OKU Timur di Jalan Persawahan Desa Ringin Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur karena Telah menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 hari Senin 26 September 2022 sekira jam 23.00 Wib Di desa Nusa Bakti Kab OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang mengadaikan handphone tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang menonton orgen tunggal tiba-tiba datang seorang laki-laki menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyanggupi untuk menerima gadai handphone tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menyukai handphone tersebut sehingga terdakwa menerima gadai handphone tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotaknya dan terdakwa tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Suwedi Bin Minun sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 hari Senin 26 September 2022 sekira jam 23.00 Wib Di desa Nusa Bakti Kab OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang mengadaikan handphone tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang menonton orgen tunggal tiba-tiba datang seorang laki-laki menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyanggupi untuk menerima gadai handphone tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa menyukai handphone tersebut sehingga terdakwa menerima gadai handphone tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur menerima gadai suatu benda telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur menerima gadai sesuatu benda dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 telah terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal diacara orgen tunggal adalah milik saksi korban Sudarmaji Bin Awijan (Alm) yang diambil oleh seorang laki-laki dari penguasaan saksi korban, selanjutnya Terdakwa membeli barang tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone pada umumnya serta dibeli dibawah harga pasaran, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 1 : 866671055534433 Nomor Imei 2 866671055534425 tersebut dibeli Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425 adalah benar milik saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwedi Bin Minun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwedi Bin Minun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI 1 : 866671055534433, Nomor IMEI 2 : 866671055534425;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmaji Bin Awijan (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Bta